

H a l : Permohonan untuk
Membeli Tanah Pemda
Tk. I Kaltim

Kepada : Yth. Bapak Gubernur KDH
Tk. I Kalimantan Timur
di -

Samarinda

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dr.Ir.Soeyitno Sudirman,M.Agr
N I P : 130 369 025
Jabatan : Lektor
Alamat : Jl. Pakis No. 70

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk membeli sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tk.I. Kalimantan Timur seluas 373 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman dikelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Madya Samarinda.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian serta persetujuannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.



Mengetahui/Menyetujui :

Dr. Ir. Soeyitno Sudirman, M. Agr
Lektor II,

Jangnga
NIP. 130 369 022

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang memohon,

Dr. Ir. Soeyitno Sudirman, M. Agr
NIP. 130 369 025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : Dr.Ir. Soeyitno Sudirman, M.Agr
N I P : 130 369 025
JABATAN : Lektor
ALAMAT : Jl. Pakis No. 70

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 373 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Madya Samarinda.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang menyatakan,


Dr. Ir. Soeyitno Sudirman, M. Agr

NIP. 130 369 025

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 051/SPR

Lampiran : 1 (satu) helai

Samarinda, 4 Maret 1991

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
1. bahwa Sdr. **Dr. Ir. SOEYITNO. M. Agr.** yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdno AA. **34014** Klas terletak di Jalan **P a k i s - No. 70** dengan surat putusan kami tanggal No. 'S P R akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
 2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : tersebut diatas akan ditunjuk-kan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
 3. bahwa Sdr. **Dr. Ir. SOEYITNO. M. Agr.** pegawai dari jawatan / Kantor **Departemen P & K** menurut pertim-bangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak :
1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal No. : / SPR atas nama Sdr.
 2. Menunjuk Sdr. **Dr. Ir. SOEYITNO. M. Agr.** untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat :
- a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 (Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
 - b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
 - c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
 - d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

M E M U T U S K A N :

1. Terhitung mulai tanggal, **7 - Januari - 1991**, surat putusan kami tanggal, **4 - maret - 1991** Nomor : **051** / SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. **Dr. Ir. SOEYITNO. M. Agr.** ~~ditetapkan~~ ~~dibatalkan~~
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
 - A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
 - B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut se lambat - lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
 - C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab - sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.

- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
 - E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
 - F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
 - G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merubah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
 - H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
 - I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
 - J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.

SALINAN surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU ~~Seksi Wilayah~~ **Cabang Samarinda di Samarinda**
9. Walikota / ~~Sekretis~~ KDH. **Tingkat II Samarinda di Samarinda**
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ~~Gabung~~ **Samarinda di Samarinda**
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan **Unmul Samarinda**
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta


Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur



KEPADA

Yth. : Sdr. **Dr. Ir. SOEYITNO. M. Agr.**
Jalan P a k i s - No. 70.
Samarinda



LAMPIRAN : Surat putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

Tanggal, 4th Maret 19 91 Nomor : 051 /SPR

1. Letaknya rumah Nama dan No. Jalan dan tempat	Jalan P a k i s - No. 70 th Samarinda.
2. Huruf Daftar Nomor	AA.34014
3. Golongan dan Klas	Gol. III - SK. Dirjen CK. No. 3444/KPTS/CK/1990. Tgl. 14 - Desember - 1990.
4. Sewa Tertinggi	Rp. 3.825,- (Tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).-
5. Surat putusan penetapan klas dan sewa tertinggi	SK. Menteri Pekerjaan Umum Tgl. 10 - 9 - 1985 - No. 417 / KPTS/1985,-
6. Persentasi uang sewa setempat	13 %
7. Surat putusan penetapan persentasi setempat	Lihat kolom 5
8. Pemeliharaan rumah berada dibawah penilaian	DPU CABANG SAMARINDA

P E N G H U N I L A M A :

9. a) Nama dan jabatan dari penghuni lama b) Pindah kemana	Dr. Ir. SOBHYITNO, M. Agr. Lektor Umum Samarinda.
10. Surat putusan penunjukan atas nama penghuni lama	Rektor Umum Samarinda No. 072/80 - Tgl. 4 - Mei - 1980.-
11. Tanggal mulai mengosongkan rumah	-

P E N G H U N I B A R U :

12. a) Nama dan jabatan dari penghuni baru b) Pindah dari mana	-
13. Tanggal mulai menempati rumah	4 - Mei - 1980.
14. Gaji pokok dari penghuni baru	Rp. 188,600,-
15. Jumlah besarnya uang yang sebenarnya harus dibayar13% (persentasi setempat dari pokok gaji tetapi tidak melebihi dari uang sewa tertinggi seperti termaktub lajur 4 tersebut diatas.

K E T E R A N G A N L A I N - L A I N

- Nama anggota keluarga yang menempati rumah tersebut, sesuai Kartu Keluarga Kelurahan Sido mulyo Samarinda Ilir, no. 04.1003/2784/1990 - Tgl. 3 - Agustus - 1990,-
 - Sri Rahayu : 20 - 10 - 1948 { Istri }
 - Kurniawan, A.¹⁰ : 31 - 01 - 1970 { Anak }
 - Yorwanto, C.¹¹ : 16 - 06 - 1974 { Anak }
 - Maelani, R : 19 - 01 - 1976 { Anak }
- Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, no. 302/KPTS/1988 - Tgl. 26 Mei - 1988,- tentang pelaksanaan sanksi untuk membayar sewa rumah negeri menjadi 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya bagi penghuni yang lalai mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya keputusan rumah tersebut menjadi golongan III (Tiga),-

In dupli no. 11.011

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR **2.9 / BAP / 1982**

Pada hari ini tgl. **Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua.**

kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk **Daerah --**

Tingkat I Kalimantan Timur yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal C

Karya Nomor **217/KPTS/Ob/1989** tanggal **5 Juni 1989.**

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** : sebagai Anggota.
3. **Drs. ECHERD EDUARD DEETHAN.** : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakukannya oleh Panitia Penaksir Wilayah **Samarinda** No. **-- --** tgl. **30 Agustus**

1991 pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : **P a k i s .**
Blok : **--**
Kecamatan : **Samarinda Hilir**
Kabupaten / Kotamadya : **Samarinda**
Huruf Daftar Nomor : **AA : 34014**
Didirikan tahun : **1980**

Dengan harga taksiran :

R u m a h : Rp. **10.281.600,-** (**Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan-**
Puluh Satu Ribu Enam Ratus Ru-
niah).
Ganti rugi atas tanah : Rp. **3.730.000,-** (**Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Pu-**
luh Ribu Rupiah).
Jumlah (dibulatkan) : Rp. **14.010.600,-** (**Empat Belas Juta Sepuluh Ribu --**
Enam Ratus Rupiah).

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

R u m a h : Rp. **5.967.000,-** (**Lima Juta Sembilan Ratus Enam --**
Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
Ganti rugi atas tanah : Rp. **--** (**--**).
Jumlah (dibulatkan) : Rp. **5.967.000,-** (**Lima Juta Sembilan Ratus Enam --**
Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya

Panitia Penilai.

N A M A

TANDA TANGAN

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** (**hmm**)
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** (**[Signature]**)
3. **Drs. ECHERD EDUARD DEETHAN.** (**[Signature]**)

Nomor :
 Tanggal : 29/3/1992 Maret 1992.

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : **P a k i s .**

Hdno. : AA. 34014

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M ² (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1980							
a.	Bangunan Induk	SP	R	76,5	150.000,-	11.475.000,-	5.508.000,-	5.967.000,-
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
II.	Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
III.	Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
							Jumlah Harga Penilaian Rumah : Rp. 5.967.000,-	
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M ²	Harga / M ²	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		-
				-	-			
	Dengan huruf :	Jumlah harga penilaian rumah dan ganti rugi atas tanahnya						
		(.....)						

Panitia Penilai :

Ketua,

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

Drs. D.N. KAMADJAJA.

Anggota,

Drs. ECKHARD EDUARD DEITHAN.

Sekretaris,

PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH

JALAN : Pakis SAMARINDA

1. Konstruksi : Semi Permanen
 2. Di Bangun : Tahun 1980
 3. Luas : Bangunan Induk 76,5 M2

PERHITUNGANA. RUMAH

- Di Taksir pada tahun : 1992
 - Umur rumah : 1992 - 1980 = 12 tahun
 - Nilai susut : 12 X 4 % = 48 %

Harga Per M2 kalau di bangun tahun 1992 untuk Kotamadya Samarinda Rp. 300.000,- Menurut standar Dir Jend Cipta Karya Nomor: 222/KPTS/Cb/1991, Tanggal 7 Juni 1991. Karena bangunan tersebut Konstruksi - semi permanen (umur bangunan permanen 50 tahun dan bangunan semi - permanen 25 tahun) maka harganya direduksi sebesar $\frac{25}{50}$ X Rp.300.000,-
 = Rp. 150.000,-

76,5 M2 X Rp. 150.000,- = Rp.11.475.000,-
 Susut 48 % X Rp. 11.475.000,- = Rp. 5.508.000,-
 Taksiran Bangunan Induk = Rp.11.475.000,- = Rp. 5.508.000,-
 = Rp. 5.967.000,-